

Teknik Pembuatan Pledoi dan Memori Banding di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta

Marisa Kurnianingsih^{1*}, Avip Rusdi Hananto², Cahya Handy Saputra³, Muchamad Iksan⁴

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: mk122@ums.ac.id

Received: 15-11-2024; Accepted: 23-11-2024; Published: 08-12-2024

ABSTRAK

Pledoi adalah suatu bentuk pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya yang berisi tanggapan terhadap tuntutan atau dakwaan jaksa penuntut umum, serta hal-hal yang dapat meringankan hukuman dan kebenaran yang mendukung terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pledoi, yang juga dikenal sebagai pembelaan, dibuat secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan. Tujuan terdakwa dalam mengajukan pledoi adalah sebagai permohonan untuk diberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum atau meminta keringanan hukuman. Selain pledoi, setelah perkara diputuskan, terdakwa masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna mencapai keadilan, yaitu banding. Banding dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kembali perkara yang telah diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama, apakah sudah sesuai dengan aturan atau terdapat kejanggalaan dalam putusan tingkat pertama. Kegiatan pengabdian masyarakat ini membantu para terdakwa dalam memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki dalam peradilan pidana melalui penyusunan pledoi dan upaya hukum banding. Kegiatan ini berbentuk pemberdayaan hukum, di mana para terdakwa di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta diajarkan cara menyusun pledoi dan memori banding dengan baik dan benar guna mencapai keadilan yang seadil-adilnya serta memahami lebih dalam tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim tingkat pertama.

Kata kunci: Pledoi; Memori; Banding; Rumah Tahanan.

ABSTRACT

A plea is a form of defense carried out by the defendant and his legal advisor containing responses relating to the demands or accusations of the public prosecutor, as well as matters that can mitigate the sentence and truths that support the defendant. This is regulated in Article 182, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. A plea, also known as a defense, is made in writing and read out during the trial. The purpose of the defendant in filing a plea is as a request to be granted a verdict of acquittal from all legal charges or to ask for leniency in sentence. Apart from the plea, after the case is decided, the defendant still has the right to take legal action in order to achieve justice, namely an appeal. The appeal is carried out with the aim of re-examining the case that has been decided by the judge at the first-level court, whether it is in accordance with the rules or whether there are irregularities in the first-level decision. This community service activity helps defendants to provide an understanding of the rights that defendants are entitled to in criminal justice through pleadings and legal appeals. This activity takes the form of legal empowerment, where defendants in the Surakarta Class I Detention Center are taught how to prepare pleadings and appeal memorandums properly and correctly in order to achieve the fairest possible justice and to better understand the demands of the public prosecutor and the first-level judge's decision.

Keywords: Pledoi; Memory; Appeal; Detention Center.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) yang telah di amandemen, Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Kemudian dijelaskan lebih mendalam di Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara memiliki posisi atau kondisi yang sama dimata hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dalam Pasal 28 ayat (1) ditegaskan bahwasannya setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan perlakuan setara di mata hukum. Sementara itu, pada Pasal 28 ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk diakui sebagai individu di depan hukum dan hak untuk tidak dikenakan tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pada kondisi apapun.

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang dimiliki setiap orang untuk menjalani kehidupannya tanpa melanggar hak orang lain. Para ahli berpendapat bahwa, Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, baik individu, kelompok, atau lembaga apapun. Hak dasar (*basic rights*) ini merupakan prioritas utama baik di tingkat nasional maupun internasional.(Salim Fauzi Lubis, 2023) Ketentuan pasal yang telah diuraikan diatas akan memberikan jaminan berbentuk pengakuan, kepastian, dan perlindungan untuk setiap individu tanpa membedakan agama, suku atau status sosial seseorang. Dalam konteks ini, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin dalam memperoleh akses keadilan. Kedudukan dan peran setiap orang di hadapan hukum adalah hal penting demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Hukum pada dasarnya dirancang sebagai pelindung dan memberikan ketertiban di lingkup masyarakat guna mewujudkan keadilan bagi semua golongan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih sering ditemukan berbagai pelanggaran dan penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, secara sengaja maupun tidak sengaja. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan penegakan hukum dan juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan menjadi tempat para pencari keadilan memperoleh keadilan. Harapannya, proses hukum bisa dilakukan secara sederhana, cepat, dan terjangkau.(Pambudi et al., 2021)

Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan hukum pidana materiil serta hukum pidana formil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960, yang mengatur perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur hukum pidana materiil, serta peraturan lainnya yang mengandung ketentuan pidana. Sedangkan, hukum pidana formil diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) dan peraturan lain yang mencakup ketentuan acara pidana.(Basri, 2021)

Seorang terdakwa dalam peradilan pidana memiliki hak untuk menerima pembelaan hukum. Hak ini merupakan hak dasar yang dijamin oleh hukum dan negara, sehingga setiap tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana berhak

mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang berlisensi (Advokat). Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP dan Pasal 50-68 KUHAP.

Pledoi pada [KUHP](#) dikenal disebut juga dengan pembelaan, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: (INDONESIA, 1981)

- a. Setelah pemeriksaan dianggap selesai, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
- b. Kemudian terdakwa dan/atau penasihat hukum menyampaikan pembelaannya, yang dapat ditanggapi oleh jaksa penuntut umum, dengan syarat bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu memiliki kesempatan terakhir untuk berbicara.
- c. Tuntutan, pembelaan, dan tanggapan atas pembelaan disampaikan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diberikan kepada hakim ketua sidang serta salinannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Terdakwa memiliki sejumlah hak yang didapatkan selama proses persidangan yang berhubungan dengan pemeriksaannya di Pengadilan. Adapun hak-hak terdakwa telah dijelaskan didalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Di antara berbagai hak terdakwa yang diatur pada KUHAP, terdakwa memiliki hak untuk mengupayakan pembelaan atau yang dikenal sebagai Pledoi selama persidangan. Pembelaan ini dapat diajukan setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan suratuntutannya. Tujuan dari pembelaan (Pledoi) adalah untuk memperoleh putusan hakim yang dapat membebaskan terdakwa dari semua dakwaan atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terdakwa yang tidak membuat Pembelaan/Pledoi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sering kali terjadi karena ketidaktahuan terdakwa, terutama mereka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Akibatnya, salah satu hak terdakwa menjadi hilang.

Selain upaya pembelaan atau Pledoi, masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terdakwa untuk lebih meringankan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim pada peradilan tingkat pertama. Dalam teori dan praktik sistem peradilan pidana, terdapat langkah hukum yang dapat diambil setelah pengadilan memutuskan suatu perkara. Langkah hukum tersebut adalah upaya hukum biasa berupa banding. Banding adalah hak yang dimiliki terdakwa atau Penuntut Umum untuk meminta pemeriksaan ulang di pengadilan yang lebih tinggi jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri (Handayani, 2022).

Berdasarkan aturan hukum yang merupakan hukum positif di Indonesia yaitu, UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”(INDONESIA, 1981)

Upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang memiliki tujuan agar dapat melindungi hak-hak pelaku tindak pidana ketika menghadapi hasil putusan yang salah, tidak memuaskan, atau merugikan terdakwa. Upaya hukum ini adalah salah satu perwujudan perlindungan kepada hak-hak warga negara dalam proses hukum, baik selama proses peradilan maupun setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, hingga pelaksanaan hukuman bagi terpidana. Perlindungan hukum tetap diberikan baik kepada terdakwa maupun terpidana.

Melihat permasalahan yang terjadi maka dilaksanakan Pemberdayaan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dengan judul “Teknik Pembuatan Pledoi dan Memori Banding”. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta agar para Terdakwa dapat memahami dan sadar akan pentingnya Pembelaan/Pledoi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pentingnya pengajuan Banding, maka dari itu Hak dalam melaksanakan Pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak hilang, dan hak untuk melakukan upaya hukum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai putusan yang seadil-adilnya.

METODE

Metode yang diterapkan adalah sosialisasi. Melalui proses ini, para terdakwa yang bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dapat memahami pentingnya Pledoi sebagai jaminan dalam pemberian kepastian hak-hak mereka terwujud secara keseluruhan. Dengan adanya kegiatan pelatihan pembuatan Pledoi, diharapkan para terdakwa mampu menyusun Pledoi sendiri meskipun tanpa bantuan penasihat hukum. Materi Pembuatan Pledoi mencakup:

- a. Hak-hak terdakwa sesuai dengan KUHAP.
- b. Pengertian Pembuatan Pledoi dan Tujuan sesuai dengan KUHAP
- c. Substansi yang termuat pada Pledoi
- d. Waktu pembuatan Pledoi/Pembelaan

Selain diajarkan bagaimana teknik dan cara pembuatan Pledoi, para Terdakwa juga diberikan pelatihan mengenai bagaimana cara menyusun dan mengajukan Upaya Hukum Banding, bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan upaya hukum Banding. Hal ini bertujuan untuk mencapai keterpenuhan hak yang seharusnya mereka dapatkan selama dalam proses peradilan pidana. Baik saat disertai pendampingan oleh penasihat hukum maupun saat tidak disertai pendampingan oleh penasihat hukum. Materi Pembuatan Memori Banding mencakup:

- a. Pengertian Upaya Hukum
- b. Pengertian dan Tujuan Pembuatan Memori Banding
- c. Tujuan mengajukan Banding
- d. Sistematisa pembuatan Memori Banding dan syarat pengajuan Banding

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan kerja sama yang terjadi antara Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Peran mitra dalam kegiatan ini adalah menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi dan menyediakan fasilitas serta

infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan yang termuat dalam MOU antara Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Kegiatan ini mengimplikasikan mitra guna memahami secara pasti terkait permasalahan yang dihadapi, sehingga kegiatan pemberdayaan hukum dapat dilaksanakan secara lancar dan tanpa ada kendala yang berarti. Pelaksanaan kegiatan masyarakat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta berupa sosialisasi Teknik Pembuatan Pledoi dan Memori Banding. Tindakan ini dilakukan untuk menjamin hak Terdakwa, karena masih didapati banyak dari masyarakat yang belum cukup mengerti akan pentingnya Pledoi pada saat persidangan yaitu setelah jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan, terutama bagi Terdakwa yang tidak dibersamai atau didampingi oleh penasihat hukum, serta bagaimana pentingnya mengajukan Banding apabila putusan di pengadilan tingkat pertama kurang tepat dan kurang memberikan keadilan bagi para Terdakwa.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk sosialisasi terkait Teknik Pembuatan Pledoi dan Memori Banding ini, merupakan wujud dari implementasi dari KUHAP dalam mewujudkan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh Terdakwa. Sosialisasi tersebut dibagi kedalam 3 tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan terakhir tahap evaluasi. Pelaksanaan Pemberdayaan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dengan judul "Teknik Pembuatan Pledoi dan Memori Banding" dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap warga binaan Rutan Kelas I Surakarta dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan observasi dan koordinasi bersama mitra pelaksana yaitu Rutan Kelas I Surakarta. Hal ini bertujuan agar proses pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta meminimalisir terjadinya hambatan saat pelaksanaan. Diawali dengan melihat situasi dan kondisi tempat dimana akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi, serta berdiskusi mengenai materi yang diperlukan oleh peserta sosialisasi. Kemudian setelah melakukan diskusi dengan mitra, maka tim akan melakukan penyusunan materi presentasi. Dimana Materi yang disampaikan melalui berbagai referensi perundang-undangan dan jurnal-jurnal. Pemaparan materi yang pertama mengenai teknik penyusunan Pledoi beserta hak-hak Terdakwa menurut KUHAP. Sedangkan materi yang kedua yaitu teknik penyusunan Memori Banding, dimana kedua hal tersebut sangat penting bagi seorang Terdakwa, bahkan apabila Terdakwa yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun dan dinyatakan tidak mampu maka negara harus menyediakan penasehat hukum gratis untuknya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan persiapan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap warga binaan Rutan Kelas I Surakarta dilaksanakan pada, Selasa, 9 Juli 2024, di aula Rutan Kelas I Surakarta, lantai 2 mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB. Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut berjumlah 35 orang yang terdiri dari WBP dan pegawai Rutan Kelas I Surakarta.

Kegiatan ini diisi oleh 2 Narasumber dari Badan konsultasi dan Bantuan Hukum FH UMS. Pertama, kegiatan ini dibuka dan disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Surakarta yaitu Urip Darma Yoga, Amd.IP.,S.H.,M.H. yang kemudian dilanjutkan penandatanganan MOU sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, yang nantinya akan berkelanjutan dalam jangka 1 (satu) tahun kedepan. Setelah penandatanganan MOU maka dilanjutkan dengan pemaparan materi Pemberdayaan masyarakat oleh Narasumber secara interaktif dan dilanjutkan tanya jawab serta sesi foto bersama. Materi yang disampaikan oleh narasumber Pertama meliputi beberapa hal, yaitu, Hak-hak terdakwa sesuai dengan KUHAP, Pengertian Pembuatan Pledoi serta Tujuan sesuai atas apa yang ada pada pasal 182 ayat 1 KUHAP, Sistematika pembuatan Pledoi, dan Waktu Pledoi dibuat dan diajukan.

Pledoi adalah suatu bentuk pembelaan terdakwa yang disampaikan yang mana berisi sanggahan atas tuntutan atau tuduhan dari jaksa penuntut umum, serta mencakup hal-hal yang dapat meringankan hukuman dan membuktikan kebenaran atas dirinya dan disampaikan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP.

Pembelaan atau Pledoi memiliki 3 bentuk, yaitu pertama, permohonan keringanan hukuman, hal ini dilakukan apabila terdakwa telah mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan, biasanya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal, fakta-fakta yang dapat meringankan tuntutan Terdakwa. Kedua, mohon dibebaskan dari tindak pidana yang didakwakan, hal ini diajukan jika terdakwa tidak merasa melakukan apa yang didakwakan atas perbuatan pidana. Ketiga, pada hal ini terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan pidana, akan tetapi jika dinyatakan bersalah, terdakwa mohon untuk keringanan hukuman (Helmi, 2021).

Terdakwa pada proses peradilan pidana menurut KUHAP memiliki beberapa hak yang bisa diperoleh selama berjalannya persidangan. Berikut hak-hak terdakwa didalam pasal 50-68 KUHAP, antara lain (INDONESIA, 1981).

- a. Hak untuk dilakukan pemeriksaan, diajukan ke pengadilan, serta dialidi (Pasal 50)
- b. Diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya terkait apa yang disangkakan dan didakwakan (Pasal 51);
- c. Memberikan Keterangan secara bebas (Pasal 52);
- d. Mendapatkan Juru Bahasa untuk yang membutuhkan (Pasal 53);
- e. Berhak untuk mendapat bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54-56)
- f. Berhak menghubungi Penasihat Hukumnya/untuk WNA berhak menghubungi Perwakilan negaranya;

- g. Menghubungi dan Mendapat Kunjungan Dokter Untuk Kepentingan kesehatan (Pasal 58);
- h. Jika ditahan, bisa mengajukan Penangguhan Penahanan dan bertemu pihak lain untuk penangguhannya (Pasal 59, 60);
- i. Berkirim surat kepada Penasihat Hukumnya (Pasal 62);
- j. Mendapat Kunjungan tokoh keagamaan (Pasal 63);
- k. Memiliki hak untuk diadili di pengadilan yang terbuka untuk umum. (Pasal 64);
- l. Memiliki hak dengan menghadirkan dan melakukan pengajuan saksi atau seseorang dengan keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang mendukung dirinya. (Pasal 65);
- m. Tidak diberatkan kewajiban pembuktian (Pasal 66);
- n. Melakukan pengajuan Upaya Hukum Banding (Pasal 67);
- o. Melakukan pengajuan Tuntutan Ganti kerugian serta rehabilitasi akibat kekeliruan, (Pasal 68 Jo 95 KuHap);

Secara umum tidak ada format baku dalam menyusun Pledoi. Namun, telah menjadi kebiasaan umum bahwa Pledoi harus mengandung materi sebagai berikut: (Sanovan, 2023)

- a. Identitas Terdakwa
- b. Pendahuluan
- c. Kutipan Surat Dakwaan
- d. Pembahasan Surat Dakwaan
- e. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan:
 - Keterangan para saksi
 - Keterangan saksi yang meringankan
 - Pembahasan bukti
- f. Pembahasan yuridis atas tuntutan Jaksa, kita bandingkan dengan pendapat/teori para ahli hukum yurisprudensi, alibi-alibi;
- g. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dapat berupa:
 - Pembebasan dari segala dakwaan
 - Pembebasan dari segala tuntutan
 - Pembebasan dari segala hukuman
 - Permohonan hukum yang ringan-ringannya.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber Pertama

Adapun Materi yang disampaikan oleh narasumber Kedua meliputi beberapa hal, yaitu meliputi Pengertian Upaya Hukum, Pengertian dan Tujuan Pembuatan Memori Banding, Tujuan mengajukan Banding, dan Sistematika pembuatan Memori Banding dan syarat pengajuan Banding. Upaya hukum dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP. Upaya hukum merupakan hak yang dimiliki terdakwa atau jaksa yang bertujuan untuk menolak keputusan pengadilan dengan cara mengajukan perlawanan, banding, atau kasasi, serta hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (Putra, Daniel Banjarnahor, Yetti, 2024).

Ada 3 alasan yang mendasari seorang terdakwa mengajukan upaya hukum banding, pertama, kekeliruan dalam penerapan hukum, Dimana pihak yang banding merasa bahwa hakim di pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku pada kasusnya. Contohnya; hakim salah menafsirkan pasal hukum yang digunakan, atau menggunakan pasal yang tidak tepat.(Rizqi, 2021) Kedua, kesalahan dalam proses persidangan, dimana Pihak yang banding merasa bahwa telah terjadi pelanggaran hukum acara selama proses persidangan di pengadilan tingkat pertama. Contohnya; bukti yang diajukan tidak dipertimbangkan dengan benar oleh hakim, atau saksi yang dihadirkan tidak diperiksa dengan seksama. Ketiga, putusan yang tidak adil, yang mana Pihak yang banding merasa bahwa putusan hakim tidak adil dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Contohnya; hakim menjatuhkan hukuman yang terlalu berat, atau membebaskan terdakwa yang seharusnya dihukum (Mardhatillah & Ratnawati Gultom, 2023).

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, maka demi mewujudkan tercapainya keadilan bagi terdakwa, berikut merupakan tata cara pengajuan Upaya hukum (Gusmawati, 2021)

- a. Permohonan banding diajukan oleh terdakwa atau jaksa kepada pengadilan negeri yang mengeluarkan putusan pada tingkat pertama.
- b. Permohonan banding disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh terdakwa, jaksa, atau kuasanya.
- c. Permohonan banding harus diajukan dalam jangka waktu 7 hari sejak putusan pengadilan negeri diucapkan.
- d. Pengadilan negeri yang menangani kasus di tingkat pertama mengirimkan berkas perkara dan surat permohonan banding ke pengadilan tinggi.
- e. Pengadilan tinggi menelaah dan memberikan putusan atas perkara banding.
- f. Putusan pengadilan tinggi disampaikan kepada terdakwa atau jaksa.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber Kedua

3. Tahap Evaluasi

Tahap ini dilakukan kegiatan evaluasi dari semua tahapan rangkaian kegiatan. Kegiatan evaluasi ini merupakan sebuah tolak ukur dari kegiatan tersebut, apakah berjalan dengan baik sesuai dengan tingkat ketercapaian atau keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilihat dari seberapa banyak kendala yang terjadi dalam setiap tahapan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh ketercapaian yang dapat dicapai, evaluasi juga merupakan salah satu feedback terkait wujud keefektifan terhadap perealisasi kegiatan tersebut. Berdasarkan evaluasi, hasil kegiatan ini cukup memuaskan. Hal ini ditandai dengan apresiasi dari perwakilan mitra atas sosialisasi yang dilakukan, serta peningkatan pengetahuan terdakwa mengenai hak-haknya selama persidangan. Selain itu, terdakwa kini memiliki wawasan ilmu untuk membuat pledoi dan memori banding secara mandiri. Output dari sosialisasi ini adalah semua peserta mendapatkan penjelasan yang terperinci mengenai pembuatan pledoi

dan memori banding, sebagai bentuk pemenuhan hak terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan rasa paham terhadap para peserta tentang hak-hak terdakwa serta cara membuat Pledoi dan Memori Banding, khususnya WBP Rutan Kelas I Surakarta. Terdakwa diharapkan mampu memahami isi dari sosialisasi yang telah disampaikan, seperti memahami hak-haknya dan bagaimana cara membuat Pledoi dan Memori Banding dengan baik. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan bagi Terdakwa di Rutan Kelas I Surakarta agar para terdakwa menjadi tau dan sadar terkait implementasi Pembelaan/Pledoi terhadap apa yang dituntutkan dari Jaksa Penuntut Umum serta pentingnya mengajukan Banding apabila putusan hakim dirasa kurang tepat. Ditambah dengan hadirnya Penasihat Hukum, maka seorang Terdakwa akan lebih mudah mendapatkan keadilan, serta Terdakwa akan lebih maksimal dalam memperjuangkan haknya didalam proses persidangan, terkait tuntutan Jaksa penuntut Umum maupun Putusan yang ditetapkan oleh hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik atas kerja sama dengan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Terimakasih karena telah bersedia menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan menyediakan peserta kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Gusmawati, I. (2021). Makalah “ banding .” *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti A*.
- Handayani, Z. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Berbeda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3138–3147. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034846%5C&val=20674%5C&title=Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Berbeda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034846%5C&val=20674%5C&title=Analisis%20Pertimbangan%20Hakim%20Tingkat%20Banding%20terhadap%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%20Narkotika%20yang%20Berbeda%20terhadap%20Putusan%20Pengadilan%20Negeri%20Kotabumi)
- Helmi, M. (2021). Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 45–54. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/26457>
- INDONESIA, U.-U. R. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (p. 108).
- Mardhatillah, U., & Ratnawati Gultom, E. (2023). Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Amar Diluar Surat Dakwaan (Analisis Terhadap

- Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam). *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 462. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.287>
- Pambudi, R., Sari, W. P., Kurnianingsih, M., Pamuncak, A. W., Prakoso, A. L., & Iksan, M. (2021). Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 2(1), 68–76. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v2i1.58>
- Putra, Daniel Banjarnahor, Yetti, T. A. (2024). Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Daniel Banjarnahor Yetti Tri Anggara Putra PE. *SEMNASHUM*, 1–12.
- Rizqi, K. P. M. (2021). Upaya Hukum yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana yang Ne Bis In Idem. *Jurist-Diction*, 4(1), 195. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24298>
- Salim Fauzi Lubis, R. H. S. (2023). Implementasi Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B TanjungbalaI. *EX-Officio Law Review*, 2(3), 223–230.
- Sanovan, B. F. Y. (2023). *Materi PKPA: Seluk Beluk Pledoi dalam Hukum Acara Pidana*. HeyLaw. <https://heylaw.id/blog/seluk-beluk-pledoi>